



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 996/MENKES/SK/X/2008

TENTANG

PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM OKU TIMUR  
MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR  
PROVINSI SUMATERA SELATAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Oku Timur telah secara nyata menyelenggarakan pelayanan kesehatan dalam upaya memenuhi kebutuhan masyarakat akan pelayanan kesehatan sejalan dengan keberhasilan pembangunan;
  - b. bahwa berdasarkan analisis organisasi, ternyata fasilitas dan kemampuan Rumah Sakit Umum Oku Timur telah memenuhi persyaratan dan kemampuan Pelayanan sebagai Rumah Sakit Umum Kelas C;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b perlu menetapkan Keputusan Menteri Kesehatan tentang Peningkatan Kelas Rumah Sakit Umum Oku Timur.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara 3495);
  2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4431);
  3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 4437);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
  6. Peraturan Menteri Kesehatan 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/XII/2007;



MENTERI KESEHATAN  
REPUBLIK INDONESIA

7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 355/Menkes/Per/V/2006 tentang Pedoman Pelembagaan Organisasi Unit Pelaksana Teknis;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1045/Menkes/Per/XI/2006 tentang Pedoman Organisasi Rumah Sakit di Lingkungan Departemen Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :  
Kesatu : KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENINGKATAN KELAS RUMAH SAKIT UMUM OKU TIMUR MILIK PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU TIMUR PROVINSI SUMATERA SELATAN
- Kedua : Rumah Sakit Umum Oku Timur Milik Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur Provinsi Sumatera Selatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu ditetapkan sebagai Rumah Sakit Umum Daerah dengan klasifikasi Rumah Sakit Umum Daerah Kelas C.
- Ketiga : Bupati Ogan Komering Ulu Timur segera menindaklanjuti penyusunan organisasi dan tata kerja Rumah Sakit berdasarkan kelas Rumah Sakit sebagaimana dimaksud Diktum Kedua sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
Pada tanggal 29 Oktober 2008



MENTERI KESEHATAN,

Dr. dr. Sri Fadilah Supari, Sp.JP(K)